



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENYELEWENGAN HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN LISENSI MEREK**

Berliana Alsa Sabila¹, Dustin Orlando Exaudi Bakara²

¹ Universitas Negeri Semarang; e-mail : berlianaalsasabila@students.unnes.ac.id

² Universitas Negeri Semarang; e-mail : dustinexaudi@students.unnes.ac.id

Abstract

Brand license agreements are misused in business operations involving intellectual property. This study aims to examine the implications of brand license agreement misuse in business practices related to intellectual property rights. The outcome of this study demonstrates the necessity for brand licensing agreement protection in business practices in intellectual rights to stop brand license agreement abuse. An invalid brand license agreement will have an adverse effect on all parties. This study explains efforts to resolve disputes in brand license agreements in accordance with Article 84 of Act No. 15 of 2001 Concerning Brand Matters.

Keywords: Brand License, Intellectual Rights

Abstrak

Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek dalam Praktek Bisnis Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki efek dari perjanjian lisensi merek yang disalahgunakan pada hak perusahaan dan kekayaan intelektual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian lisensi merek perlu dilindungi dalam praktik bisnis hak kekayaan intelektual untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini. Di mata hukum, perjanjian lisensi merek tidak sah dan dapat merugikan semua pihak. Penelitian ini juga membahas bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian lisensi merek sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Kata kunci: Penyalahgunaan, Perjanjian Lisensi Merek, Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Pendahuluan

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk membedakan barang-barang perusahaan dari barang-barang pesaing. Tipikal pengusaha mencoba menghentikan orang lain menggunakan merek mereka karena dengan melakukan itu, mereka mengembangkan hubungan antara reputasi mereka dan orang yang sering mereka gunakan. Mereka juga mendapatkan reputasi yang baik dan kepercayaan konsumen. Tentu saja, mengorbankan waktu, tenaga, atau uang diperlukan untuk semua hal tersebut di atas. 1 Karena suatu merek termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang diakui sebagai hak milik yang sah atas benda tak berwujud berupa ciptaan, maka HKI dapat dialihkan atau dipertukarkan, dan kepemilikannya dapat ditegakkan oleh siapa saja. 2 Pemberian hak

Perjanjian lisensi sedang digunakan oleh salah satu dari mereka. Sebagai sarana untuk memberikan hak, lisensi menciptakan pengaturan kontrak yang mungkin atau mungkin tidak eksklusif. sebagai komitmen

Pemberi lisensi berhak atas kinerja balasan dari penerima lisensi sebagai akibat dari pemberian lisensi ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa counter achievement adalah sesuatu yang diantisipasi oleh penerima lisensi untuk dibayar (juga dikenal sebagai biaya lisensi atau royalti). Persyaratan praktis, bagaimanapun, menunjukkan bahwa pemegang lisensi Merek masih tunduk pada kewajiban tambahan. Pemberi lisensi menganggap bahwa demi kepentingan terbaiknya untuk Hak Kekayaan Intelektual, ia telah melisensikan kepada penerima lisensi untuk tetap utuh.

Properti yang dilisensikan adalah merek dagang, dan penerima lisensi bahkan diharapkan untuk menjaga kualitas merek yang dilisensikan. Ini termasuk mengambil tindakan yang tidak akan menyebabkan pemberi lisensi menderita kerugian moral atau finansial.

Perjanjian lisensi merek harus dibuat dengan itikad baik pada saat pembuatan. Hal ini disengaja karena perjanjian lisensi merupakan pemberian hak dari pemilik merek kepada pihak ketiga dengan jangka waktu dan batasan tertentu, bukan perjanjian pengalihan hak. Penerima lisensi menggunakan merek

yang dilisensikan secara tidak konsisten, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai kesepakatan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan bagaimana jika penerima lisensi mengalihkan mereknya kepada pihak ketiga? Berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, ada beberapa hal yang mungkin terjadi dan dapat merugikan pemberi lisensi merek ini, yang mengakibatkan kemungkinan pemutusan perjanjian secara sepihak. Merek pemegang lisensi sendiri, merek baru dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, masalah dapat muncul jika pemegang lisensi sebelumnya memproduksi barang atau jasa dengan merek dagang yang berbeda sambil mempertahankan tingkat kualitas yang identik dengan merek apa pun yang sebelumnya telah diberikan lisensi. Kondisi yang akan mengakibatkan rendahnya penjualan barang atau jasa, yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemberi lisensi sebelumnya maupun pemiliknya. Sekalipun Perjanjian Lisensi itu sendiri memuat sejumlah pertanyaan penting yang perlu diajukan, seperti siapa yang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan hak untuk menilai substansi perjanjian lisensi Merek? Seberapa besar? Apa yang terjadi jika para pihak berpendapat bahwa mereka tidak membuat ketentuan yang identik dengan barang yang dilarang oleh persyaratan merek perjanjian lisensi, tetapi direktorat jenderal menyatakan sebaliknya? Namun demikian, efisiensinya belum ditetapkan, dan termasuk benih kontroversi.

Tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang perjanjian lisensi. Hal ini juga berlaku untuk penyelesaian masalah perjanjian lisensi yang berkelanjutan.

2. Hasil Dan Pembahasan

A. Lisensi Merek

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Merek Tahun 2001, merek yang perbedaan kekuatannya digunakan dalam kegiatan komersial atau jasa disebut Merek. Tanda-tanda tersebut dapat berbentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau gabungan dari komponen-komponen tersebut.

Mengenai bentuk-bentuk penandaan, UU Merek tahun 2001 mengatur tentang macam-macam merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU tersebut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang yang dijual oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dari barang yang bersaing.
2. Merek layanan adalah merek yang diterapkan pada layanan yang dijual oleh individu, sekelompok individu yang bekerja sama, atau perusahaan legal dan membedakannya dari layanan lain.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek Tahun 2001, "hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek itu sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya". hak atas merek memiliki definisi tersendiri. Dengan demikian mudah untuk menentukan siapa pemilik hak merek, yaitu orang atau badan yang namanya disebutkan dalam daftar sebagai pemilik merek. Dengan mendaftarkan Merek tersebut, maka pemilik Merek tersebut akan diketahui oleh masyarakat.

Haki memiliki karakter unik dalam perlindungan dan kepemilikannya karena statusnya sebagai salah satu komponen terpenting dalam perdagangan global. Di sisi lain, hak kekayaan intelektual menawarkan kemudahan praktis dalam meningkatkan reputasi dan itikad baik dari berbagai operasi komersial. Pelaku usaha terkadang merasa sulit untuk sekadar eksis. Oleh karena itu, mulailah berupaya mengembangkan jenis usaha yang dikenal dengan Lisensi sebagai alternatif untuk mendekatkan konsumen di negara tujuan, serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta risiko hilangnya produk dari pasar sebagaimana akibat risiko transportasi dan kemungkinan embargo politik.

Istilah Latin "Licentia" adalah tempat asal "lisensi". Artinya, jika kami memberikan lisensi kepada perusahaan atau merek, kami memberikan kebebasan atau izin kepada individu tersebut untuk menggunakan barang

tersebut sebelum ia dilarang melakukannya. Menurut Kamus Hukum Hitam, lisensi adalah “keistimewaan pribadi untuk melakukan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan tertentu...” dan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai “izin untuk menggunakan okupansi pihak lain dalam properti industri. hukum, yang dapat diberikan oleh pemegang oktroi atau berdasarkan keputusan dewan oktroi pada umumnya.” Atau, "Persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan yang, tanpa persetujuan tersebut, akan melanggar hukum, pelanggaran, tort, atau dilarang."

Para ahli sepakat bahwa dalam pengertian hak merek, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek, jenis barang dan/atau atau layanan terdaftar dalam jangka waktu dan kondisi tertentu. Dengan demikian, Lisensi Merek didefinisikan sebagai “lisensi yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak dan bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh maupun sebagian jenisnya. barang dan jasa yang didaftarkan pada waktu dan jangka waktu tertentu, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1.

C. Lisensi Sebagai Suatu Perjanjian

Lisensi selalu dilihat sebagai jenis perjanjian, yang tunduk pada undang-undang dan aturan dasar yang sama yang mengatur semua perjanjian. Secara khusus, perjanjian didefinisikan sebagai perikatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Mengenai isu-isu kunci yang membentuk tujuan kesepakatan, dua pihak atau individu telah mencapai kesepakatan. Keharusan kepentingan satu sama lain oleh masing-masing pihak menimbulkan kesepakatan. Karena kedua belah pihak bersepakat untuk mencapai sesuatu, maka perjanjian itu dapat juga disebut sebagai perjanjian.

Dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Subekti menegaskan bahwa istilah “perjanjian” mengacu pada saling pengertian dan kehendak antara dua pihak.

Menurut kamus, kesepakatan terjadi ketika dua pihak saling memuaskan keinginan satu sama lain, meskipun belum tentu sejalan satu sama lain. 15 Selain itu, perjanjian dapat dilihat sebagai situasi di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang membuat janji satu sama lain. Hubungan antara dua orang yang dikenal sebagai pertunangan berkembang sebagai akibat dari kejadian ini. Akibatnya, perikatan itu dikeluarkan oleh perjanjian, yaitu hubungan antara keduanya. Bersama dengan sumber-sumber lain, perikatan tersebut berasal dari perjanjian. Karena kedua belah pihak menyepakati suatu tugas, maka suatu perjanjian sering disebut sebagai perjanjian. Orang mungkin berpendapat bahwa arti dari dua kata, persetujuan dan persetujuan, adalah identik. Aturan serupa berlaku untuk kontrak, yang lebih terbatas karena merujuk pada perjanjian atau kesepakatan tertulis.

Lisensi selalu membutuhkan dua pihak karena merupakan transaksi yang menghasilkan kesepakatan. Meskipun secara konseptual kami dapat mengklaim bahwa kedua pihak, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, tidak diragukan lagi akan mengejar keuntungan tertinggi, kedua pihak memiliki kepentingan yang independen dan kadang-kadang saling bertentangan. Keinginan untuk memaksimalkan keuntungan juga dapat menjadi penyebab konflik antara kedua belah pihak karena perbedaan kepentingan. Hanya jika kedua belah pihak dapat menjalin sinergi yang saling menguntungkan barulah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari keuntungan yang sangat besar ini.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang agar diakui oleh undang-undang tersebut (kontrak yang dibuat secara sah). Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar sah: 20 (a) Setuju; (b) Mahir; (c) Mengenai topik tertentu; dan (d) Penyebab yang dapat dibenarkan.

Jika suatu perjanjian memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, perjanjian itu menjadi sah dan dapat dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian lisensi.

Rahasia dagang, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit, dan hak cipta adalah contoh hak kekayaan intelektual yang memiliki

keuntungan finansial. Kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan jika menguntungkan. Suatu bisnis dapat memberikan hak kepada bisnis lain – bukan transfer – untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari kekayaan intelektualnya sesuai dengan kesepakatan.

Dimungkinkan untuk mengklaim bahwa kekayaan intelektual mengandung nilai ekonomi karena memberikan manfaat ekonomi. Seringkali tidak mungkin bagi pemegang hak kekayaan intelektual untuk memanfaatkannya sendiri secara ekonomis untuk mengeksploitasi nilai-nilai ekonomi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seseorang atau bisnis yang memiliki aset hak kekayaan intelektual diizinkan oleh undang-undang yang berlaku untuk mengalihkan hak tersebut ke bisnis lain untuk tujuan memaksimalkan penggunaan aset hak kekayaan intelektual di bawah lisensi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perjanjian lisensi dapat dilihat sebagai suatu kontrak antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang berhak bertindak sebagai pemberi lisensi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai penerima lisensi. Menyadari bahwa lisensi adalah otorisasi sementara untuk mendapatkan keuntungan finansial dari barang yang tunduk pada hak kekayaan intelektual. Untuk mengeluarkan lisensi sebagai imbalan. Penerima lisensi diharapkan untuk membayar royalti untuk jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu.

D. Pertimbangan Pemberian Lisensi Merek

Memang, janji royalti yang menggiurkan menjadi faktor utama mengapa pemilik usaha pemegang hak kekayaan intelektual atau pengusaha memilih melisensikan haknya kepada pihak lain. Akibatnya, banyak pemilik hak kekayaan intelektual menggunakan perjanjian lisensi dalam operasinya. Untuk mengembangkan bisnisnya, seorang pengusaha dapat memilih untuk memberikan lisensi untuk salah satu dari sembilan alasan berikut, menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril*: (1) Lisensi meningkatkan sumber daya pengusaha

perizinan secara tidak langsung; (2) Izin membatasi jumlah usaha yang dapat diperluas; (3) Lisensi memperluas daya tarik produk sehingga dapat mengakses pasar yang sebelumnya berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi; (4) Lisensi mempercepat perkembangan usaha industri padat modal dengan mengalihkan sebagian tugas produksi dengan menggunakan teknologi lisensi; dan (5) Izin tidak mengizinkan perluasan wilayah usaha tanpa batas. (8) Lisensi menawarkan manfaat berupa reputasi dan itikad baik dari pemberi lisensi; (9) Pemberian izin memungkinkan pemberi izin sampai batas tertentu melakukan pengendalian atas pengelolaan penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Ini berarti para pihak memiliki kesempatan untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh teknologi yang dibutuhkan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sistem perizinan ini sudah ada. Ketentuan KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak menjadi landasan bagi prosedur perizinan.

E. Syarat Sah dan Isi Perjanjian Lisensi Merek

Biaya sebagaimana dimaksud dalam (pasal 44 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harus dibayar agar persyaratan perjanjian lisensi dapat dicantumkan dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Lembaran Negara Merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 25 (1) Kantor Merek telah melakukan pencatatan merek. Hal ini berkaitan dengan konstitutif terlebih dahulu pada sistem berkas (stelsel), yang memberikan perlindungan hukum setelah merek didaftarkan; (2) Lisensi Merek hanya dapat didaftarkan apabila merupakan merek pribadi seseorang atau badan hukum dan bukan merek kolektif (yang bukan merupakan merek kelompok tertentu); (3) Hanya Merek yang masih digunakan dalam jangka waktu perlindungan hukum yang dapat dikenai perjanjian Lisensi. Perlu diingat bahwa apabila suatu merek telah lewat waktu pendaftaran selama sepuluh (10) tahun tanpa diperpanjang, maka merek tersebut juga kehilangan perlindungannya; (4) Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak bertentangan dengan perjanjian lisensi.

Lazimnya suatu perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian ini dibuat antara pemilik merek terdaftar dengan pihak (orang atau badan hukum) lain sebagai penerima hak dengan tujuan untuk menggunakan merek yang bersangkutan.

Adapun permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek yang diajukan harus dilengkapi dengan :²⁶ (1) Salinan akta perjanjian lisensi yang sah; (2) Tambahan berita negara RI yang memuat akta pendirian atau salinan akta pendirian atau foto kopi akta pendirian badan hukum, apabila penerima lisensi adalah badan hukum asing; (3) Surat keterangan yang dapat disamakan sebagai akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh perwakilan RI, apabila penerima lisensi adalah badan hukum asing; (4) Terjemahan resmi perjanjian lisensi dalam bahasa Indonesia apabila perjanjian dibuat dalam bahasa asing; (5) Surat kuasa khusus dan pemberi atau penerima lisensi, apabila perjanjian dibuat melalui kuasa; (6) Surat kuasa

Direktorat Jendral dalam pencatatan perjanjian lisensi tidak begitu saja akan melakukan pencatatan perjanjian lisensi. Direktorat Jendral lebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap persyaratan dan isi serta kelengkapan permohonan, hal itu dilakukan agar tidak adanya akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan. Seperti, penyeludupan hukum, pemanfaatan hak merek secara ilegal dan penyalahgunaan Lisensi.

F. Penyalahgunaan Pejanjian Lisensi Merek

Pemberi Lisensi dan Pemberi Lisensi Merek memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian lisensi yang telah disepakati, sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi. Sesuai dengan preferensi pembuat perjanjian lisensi, jenis hak dan kewajiban para pihak dapat dipilih secara bebas. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, salah satu prinsip hukum perdata positif Indonesia. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan yang luas bagi masyarakat dalam menentukan kewajiban dan hak para pihak dalam suatu

kontrak. Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Hukum positif Indonesia pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti berpendapat bahwa, pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.” Namun, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan itu dengan sendirinya akan berlaku juga terhadap lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Maka, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikemukakan di atas tidak dapat ditafsirkan seolah-olah para pihak yang membuat perjanjian dapat saja membuat perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka. Jadi, dengan bertitik tolak dari penafsiran hermeneutika seperti dikemukakan di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu: 27 (a) Ketentuan Undang-undang; (b) Kesusilaan (moral positif); dan (c) Ketertiban Umum.

Berdasarkan keterangan diatas bahwasanya perjanjian lisensi dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan atas kesepakatan para pihak. Namun, Di dalam perjanjian lisensi merek yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian lisensi. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi dan disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan penyalahgunaan perjanjian lisensi.

G. Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek

Ketidakpastian hukum akibat konflik penyalahgunaan lisensi masih menjadi masalah bagi para pelaku bisnis di Indonesia, terutama yang terlibat langsung sebagai pihak dalam perjanjian lisensi. Ketiadaan alur hukum dan pengaturan prosedur yang tegas ketika terjadi sengketa penyalahgunaan izin memperparah situasi ini. Alur dan cara penyelesaian sengketa yang biasanya terkait dengan pelanggaran merek dan kejahatan masih digunakan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan penegak hukum lainnya, terutama hakim. Saat ini, cara penyelesaian sengketa merek dalam UU Merek tidak menawarkan keadilan atau kejelasan hukum. Hakim dan penegak hukum lainnya terus menggunakan konflik perjanjian secara umum serta prosedur penyelesaian sengketa merek untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Penyalahgunaan sengketa perjanjian lisensi merek ini tunduk pada upaya hukum yang sama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek, yang dapat ditangani dengan salah satu dari dua cara: pertama, melalui metode non-litigasi (di luar pengadilan) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau arbitrase. Kedua, menggunakan Litigasi (Pengadilan), dimana tergantung pada para pihak yang terlibat dan perbedaan pendapat, konflik ini dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal.

ADR di luar sistem dan hukum acara yang mengatur peradilan adalah dua opsi non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, khususnya Perjanjian Lisensi Merek. Kemudian, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui sistem peradilan dengan menggunakan hukum acara perdata Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri (diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tergantung pada tingkat kesalahan pelaku, sanksi dapat diberikan

kepada terdakwa dalam bentuk pengembalian uang, penghentian semua tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta hukuman dan denda bersamaan. Mengingat kasus tersebut di atas serta contoh-contoh penyalahgunaan lisensi merek lainnya, termasuk kasus Davidoff dan penyerbuan, menjadi jelas bahwa ada banyak perjanjian lisensi yang disalahgunakan tetapi klarifikasi hukumnya masih sulit dipahami. Seperti diketahui saat ini, diperlukan Peraturan Pemerintah (P.P) untuk mengatur lebih lanjut soal perizinan ini. Ternyata sampai saat ini belum dirilis. Akibatnya, tuntutan yang berbeda dari negara lain yang ditujukan kepada mereka yang berprofesi sebagai pengacara merek tidak dapat dipenuhi. sepanjang mereka meminta agar kantor merek mendaftarkan lisensi yang diberikan kepada pihak Indonesia. Aturan membuatnya sangat jelas bahwa lisensi merek dapat diterima (Pasal 41). Namun karena tidak ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut, maka tidak mungkin dapat dilaksanakan secara aman dan pasti dalam prakteknya. Oleh karena itu, melalui pembentukan undang-undang atau bahkan Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang perjanjian lisensi, pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan keadilan di bidang usaha, yang dilakukan melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak lainnya.

4. Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian lisensi tidak dapat memasukkan klausul yang dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia atau yang dapat menyebabkan persaingan ekonomi tidak sehat, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Penyalahgunaan perjanjian lisensi dapat berupa tindakan-tindakan yang menjadi akar penyebab dan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan, yang masih sering terjadi. Misalnya, jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri kontrak di tengah-tengah, jika ternyata pemegang lisensi menggunakan merek baru di tengah perjanjian lisensi, dan jika terjadi ketidaksepakatan karena mantan pemegang lisensi memproduksi barang. atau memberikan layanan dengan merek yang berbeda tetapi kualitasnya sama persis

dengan kualitas merek yang pernah dilisensikan. Dalam perjanjian lisensi, hal ini sering terjadi. Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat umum, sehingga memerlukan klarifikasi tambahan dalam penerapan peraturan yang secara tegas mengatur tentang lisensi.

Ada dua cara penyelesaian yang dapat digunakan dalam tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini. Sebagaimana tercantum dalam pasal 84 Undang-Undang Merek Tahun 2001, cara nonlitigasi (di luar pengadilan) meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Kedua melalui jalur litigasi (pengadilan), dimana tergantung dari pihak yang terlibat dan permasalahannya, penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal. Meskipun demikian, upaya tetap dilakukan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan merek dagang dan kesepakatan secara umum. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan pelaksanaan dalam hal ini, serta kepastian tentang jenis sanksi, baik pidana maupun perdata, dan besarnya denda, untuk kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisensi merek, aturan penyelesaian yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dan UU Merek. Penting juga untuk menggarisbawahi kondisi penyelesaian sengketa. Mendefinisikan kepastian hukum dan memperkuat gagasan peradilan umum yang cepat, terjangkau, dan lugas.

Daftar Pustaka

- Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997, Jakarta: PT, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gema, Ari Juliano. Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi. Jakarta : PT. Justika Siar Publika, 2006.

- Lindsey, Tim, dkk. Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Nugraha, Nyoman Bob, dkk, "Pilihan Hukum dalam Perjanjian Lisensi di BidangMerek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Kertha Semaya, 2.06. 2014
- Redjeki Hartono, Sri. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten,Tesis Universitas Diponegoro Semarang. H. 48
- Saleh, Roeslan. Seluk Beluk Praktis Lisensi. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Sujatmiko, Agung. "Penguatan Prinsip Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal". Artikel diakses pada 25 November 2011 dari Agung Sujatmiko73.blogspot.com/2011/11/pengaturan-prinsip-kebebasanberkontrak.html?m=1
- Surinda, Youky."Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek di Indonesia(Studi Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan reemtsma", artikel diakses pada 02 Maret 2015 dari,<http://youkysurinda.wordpress.com/perlindungan-hukumbagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoffdanreemtsma/html>
- Surbakti ,Fransiska Br. "Perjanjian Lisensi Sebagai salah Satu Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek Menurut UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek." Skripsi S1 Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, 2009.
- Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Lisensi, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001., Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan Waralaba, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.